



**LKjIP**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024**



**2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data, namun diharapkan laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Bara dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada umumnya, dan semoga di tahun yang akan datang capaian kerjanya dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuandan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Bara ini.

Liwa, 21 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



RUSPAN ANWAR, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661220 199303 1 007

## *IKHTISAR EKSEKUTIF*

---

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 maka yang menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- a. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan  
Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)  
Target Kinerja : 75,5
- b. Sasaran :
  1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan  
Indikator Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan  
Target Kinerja : 102,15%

## 2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama

Teget Kinerja : 64,70%

Dari seluruh indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pendudukan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan pada tahun 2024, telah dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	102,15%	104,69%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	64,70%	47,05%

Pada Sasaran Strategis II, Capaian kinerjanya tidak mencapai 100% dari target yang telah di perjanjikan, target 11 stakeholder yang mendapatkan hak akses pada tahun 2024, tetapi hanya 8 stakeholder saja yang sudah sampai pada tahap perjanjian kerjasama pemanfaatan data.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 ( lima ) Program dan 16 ( sebelas) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.467.285.052,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.244.408.253,-** atau 95,01% dengan komponen anggaran belanja terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.812.427.420 atau sebesar 66,26% Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.394.380.833 atau sebesar 32,85% dan Belanja Modal sebesar Rp. 85.906.000 atau sebesar 2,02%



Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- h. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
- f. tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



**Tabel 1.1**  
**Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023**



Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023



#### **D. Peran Strategis Perangkat Daerah**

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Berdasarkan data kependudukan DKB I Semester 1 Tahun 2024, penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 tercatat sebanyak 312.376 jiwa (162.078 laki-laki dan 150.298 perempuan). Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu 43.753 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Semining 8.702 jiwa.



**Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2024 (Data DKB semester 1 Tahun 2024)**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
1	Balik Bukit	22.489	21.264	43.753
2	Sumber Jaya	12.575	11.687	24.262
3	Belalau	6.569	6.094	12.663
4	Way Tenong	17.975	17.267	35.242
5	Sekincau	10.045	9.287	19.332
6	Suoh	9.913	8.993	18.906
7	Batu Brak	8.004	7.419	15.423
8	Sukau	13.407	12.600	26.007
9	Gedung Surian	8.915	8.370	17.285
10	Kebun Tebu	10.927	10.509	21.436
11	Air Hitam	6.575	5.948	12.523
12	Pagar Dewa	9.094	8.022	17.116
13	Batu Ketulis	7.250	6.574	13.824
14	Lumbok Seminung	4.628	4.074	8.702
15	Bandar Negeri Suoh	13.712	12.190	25.902
	<b>JUMLAH</b>	<b>162.078</b>	<b>150.298</b>	<b>312.376</b>

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 Tahun 2024 Dirjendukcapil Kementerian Dalam Negeri RI

### E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis, renstra Kabupaten Lampung Barat dan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap pemimpin daerah.



Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas isu-isu strategis yang akan ditangani selama kurun waktu pelaksanaan Rentra SKPD, dijelaskan sesuai cakupan pelayanan sebagai berikut ;

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dan kesadaran untuk melaporkan peristiwa kependudukan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
3. Kurangnya kompetensi petugas dalam menghadapi tantangan pelayanan yang dinamis.
4. Perlu dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan guna terciptanya data penduduk yang valid
5. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya yang kurang dinamis/ter *update*



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada RPD Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Renstra ini merupakan instrumen perencana dan alat kendali serta tolak ukur dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat agar lebih terarah dan terjamin demi tercapainya sasaran pembangunan selama empat tahun dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat Lampung Barat kedepan sebagai bangsa Indonesia yang dinamis dan tantangan yang dihadapi serta perubahan lingkungan secara global.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Renstra 2023-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat ini dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)



Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, mengacu pada RPD tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan setrategis yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
- Target Kinerja : - Tahun 2023 : 70,25 poin  
- Tahun 2024 : 75,50 poin  
- Tahun 2025 : 80,50 poin  
- Tahun 2026 : 85,25 poin

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” yaitu :

- Sasaran I : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- Indikator Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan
- Target Kinerja : 102,15%
- Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
- Indikator Sasaran : Persentase peningkatan stakholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama
- Target Kinerja : 64,70 %

Adapun Tujuan, sasaran, Indikator dan target kinerja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	92,10	102,15	102,25	102,50



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	%	47,05	64,70	82,35	100

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2023 – 2026

Dengan adanya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maka hal tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

### 1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026

- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 1 (Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan) adalah :



1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  2. Jalin jejaring yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan administrasi kependuduk
- Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran 2 (Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan) adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
  2. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai empat tahun kedepan adalah :

- Kebijakan dalam Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (sasaran 1) antara lain :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimtek dan pelatihan.
  2. Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke pekon, kelurahan, kecamatan dan sekolah serta pendelegasian sebagian wewenang ke kecamatan.
- Kebijakan dalam mewujudkan Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan (sasaran2) adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas database dengan cara melakukan pembersihan data ganda (anomali).
  2. Adanya peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang pemanfaatan Data kependudukan dan Membuat MOU kerjasamadengan seluruh OPD dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.

## **2. Program dan Kegiatan Pembangunan**

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 antara lain :



**Tabel 2.2.**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1 : Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.153.000	15.461.300	95,72	691.700
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.002.494.602	2.808.687.420	93,53	193.807.182
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7.015.400	6.453.745	92	561.275
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.556.000	27.994.725	98	561.275
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.582.400	147.535.256	99	47.144
1.6	Pengadaan Barang milik daerah penunjang	37.600.000	37.600.000	100	-
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.507.300	104.895.246	87	11.368.779
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.897.950	112.411.450	98	1.486.500
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	773.145.000	766.671.206	99	6.473.794
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	60.255.000	60.201.175	99	53.825
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	33.841.000	33.643.500	99	132.500
3.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	40.000.000	40.000.000	100	-
<b>TOTAL PER SASARAN</b>		<b>4.384.047.252</b>	<b>4.161.555.003</b>		<b>222.492.249</b>
sasaran II :Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan					
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				



4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.370.000	23.370.000	100	-
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.700.000	13.695.000	99	5.000
4.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.844.100	21.583.200	98	260.900
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
5.1	Penyusunan Profil Kependudukan	24.323.700	24.205.050	99	118.650
<b>TOTAL PER SASARAN</b>		<b>83.257.800</b>	<b>82.853.250</b>		<b>4.384.500</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>4.467.285.052</b>	<b>4.244.408.253</b>	<b>95.01</b>	<b>222.876.799</b>

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :



1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja utama dan program yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Lampung Barat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	102,15%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	64,70%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran Rp. **4.464.336.250** dan pada DPA-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 pagu Anggaran menjadi Rp. **4.467.285.052**

Penambahan pagu pada DPA-APBD Perubahan dikarenakan penambahan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD serta penambahan pada



Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini tidak mengakibatkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja.

Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut



**Tabel 2.4**  
**Kerangka Pendanaan dari awal pengusulan RKA sampai dengan DPA Perubahan Tahun 2024**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**

<b>NO</b>	<b>URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>JUMLAH PAGU RKA PENGUSULAN AWAL</b>	<b>JUMLAH PAGU RKA PPAS</b>	<b>JUMLAH PAGU DPA MURNI</b>	<b>JUMLAH PAGU DPA PERUBAHAN</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.985.963.020</b>	<b>3.553.089.250</b>	<b>3.453.857.450</b>	<b>3.476.806.252</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.373.000	23.965.000	16.153.000	16.153.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.401.332.660	3.043.873.000	3.002.985.800	3.002.494.602
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	7.498.000	7.498.000	7.015.000	7.015.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.047.000	29.047.000	28.556.000	28.556.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.868.400	176.583.400	124.142.400	147.582.400
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.933.750	81.933.750	37.600.000	37.600.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.990.300	122.712.300	123.507.300	123.507.300
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.510.310	181.398.950	113.897.950	113.897.950
2	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>890.412.000</b>	<b>890.361.000</b>	<b>773.145.000</b>	<b>773.145.000</b>
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	890.412.000	890.361.000	773.145.000	773.145.000



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	3	5	6	7	9
3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>379.870.000</b>	<b>313.180.000</b>	<b>134.096.000</b>	<b>134.096.000</b>
	Pelayanan Pencatatan Sipil	130.690.000	121.000.000	60.255.000	60.255.000
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	126.180.000	72.180.000	33.841.000	33.841.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	120.000.000	120.000.000	40.000.000	40.000.000
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>421.775.000</b>	<b>186.036.500</b>	<b>58.914.100</b>	<b>58.914.100</b>
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	321.448.400	85.710.400	23.370.000	23.370.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.000.000	64.999.700	13.695.000	13.695.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.326.600	35.326.400	21.583.200	21.583.200
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>43.514.000</b>	<b>43.514.000</b>	<b>22.522.000</b>	<b>22.522.000</b>
	Penyusunan Profil Kependudukan	43.514.000	43.514.000	22.522.000	22.522.000
6	<b>UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG</b>	<b>37.799.400</b>	<b>35.510.400</b>	<b>36.215.400</b>	<b>36.215.400</b>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.209.000	3.495.000	3.480.000	3.480.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.590.900	32.015.400	32.735.400	32.735.400
	Total	<b>5.756.333.420</b>	<b>5.10.624.900</b>	<b>4.428.120.850</b>	<b>4.467.285.052</b>

Sumber data : RKA dan DPA Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat



### C Target Kinerja Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan.

Terdapat dua sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program dan kegiatan yang diselenggarakan. Adapun target sasaran strategis, program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Target sasaran strategis Tahun 2024**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,63%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	64,70%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024



### **BAB III**


## **KAPASITAS ORGANISASI**

### **A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM Aparatur yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Pada akhir tahun 2024 terdapat 84 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 24, orang termasuk didalamnya 2 orang pegawai UPTD Disdukcapil di Kacamatan waytenong, 1 orang pegawai P3K dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebanyak 56 orang. (yang terdiri dari tenaga ADB dan Operator Siak) 30 orang THLS berada di Kecamatan sebagai operator adminduk, dimana pada setiap kecamatan terdapat 2 orang operator dan sisanya 26 orang berada di kantor Disdukcapil. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya jumlah antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yaitu sebanyak 61% dan sisanya sebanyak 39% merupakan pegawai perempuan atau Pegawai Laki laki 32 orang, dan wanita sebanyak 49 orang.



Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 10 orang pejabat struktural dan 11 orang fungsional tertentu, 6 orang staf fungsional umum dan 56 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dengan rincian sebagai berikut :

Pejabat Struktural : L = 4

P = 4

Jafung tertentu : L = 3

P = 7

Jafung umum : L = 2


P = 4

P3K : L = 0

P = 1

THLS : L = 24

P = 32



Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024




Jika dilihat Menurut Golongan Ruang maka Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pangkat Golongan**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	- orang
3	Pembina	IV/a	3 orang
4	Penata Tingkat I	III/d	8 orang
5	Penata	III/c	6 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 orang
7	Penata Muda	III/a	4 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Atau dapat pula digambarkan melalui grafik berikut ini :



Tingkat Pendidikan seorang pegawai juga menentukan berkembangnya atau majunya suatu organisasi, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tingkat pendidikan rata-rata pegawai adalah sarjana, dapat di gambarkan pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	1 orang
2	Sarjana	23 orang
3	SMA	1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural**  
**Tahun 2024**

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	STATUS PENGISIAN JABATAN
1	2	3	4
1	Kepala Disdukcapil	1 orang	Ada
2	Sekretaris Disdukcapil	1 orang	Plt
3	Kepala Bidang	3 orang	
	➤ Kabid. Pendaftaran Penduduk		Ada
	➤ Kabid. Pencatatan Sipil		Ada
	➤ Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	➤ Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		Plt
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 orang	Ada
5	Kasubbag Keuangan	1 orang	Ada
5	Pejabat Fungsional Tertentu		
	➤ JF Perencana Ahli Muda	1 orang	Ada



1	2	3	4
	➤ JF Analis Kebijakan Ahli Muda	2 orang	Ada
	➤ JF Administrator Database	7 orang	Ada
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPTD	1 orang	Ada
	Kasubbag TU UPTD	1 orang	Ada
6	Fungsional Umum	6 orang	Ada
7	THLS	56 orang	Ada

Sumber data : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Jika dilihat dari komposisi pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil 24 orang, 1 orang pegawai P3K dan jumlah THLS sebanyak 56 orang, untuk saat ini dengan beban kerja yang ada pencapaian kinerja berjalan dengan baik, Akan tetapi jika dilihat kembali jumlah Tenaga Harian Lepas (THLS) di dibandingkan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada maka lebih banyak jumlah THLSnya, Apalagi pada UPTD Way Tenong jumlah ASNnya hanya berjumlah 2 orang yang terdiri dari Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dan di bantu oleh beberapa operator yang ada di beberapa kecamatan.

Dikarenakan keberadaan THLS yang rentan dalam arti tidak terikat, jika anggaran daerah tidak mencukupi maka sewaktu-waktu dapat diberhentikan. Dengan beban kerja yang ada Pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal ini akan mengganggu kinerja dan pencapaian target yang telah ditentukan. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk dapat menambah Pegawai ASN, dengan salah satu upayanya yaitu menyusun kebutuhan pegawai melalui Anjab ABK.

#### A. ANALISIS SARANA DAN PRASARANA

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga perlu menjadi bahan perhatian. Potensi dan kondisi sarana pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat salah satunya adalah kendaraan operasional.



Mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit pelayanan masyarakat dalam kepengurusan Dokumen administrasi kependudukan, yang salah satu inovasi pelayanannya adalah pelayanan jemput bola ke seluruh Kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka sangatlah penting adanya keberadaan kendaraan operasional. Pada saat ini kendaraan operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah :

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Kendaraan Dinas**

NO	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	3 unit
2	Kendaraan Roda 2	1 unit

Sumber data : Data Aset Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Meskipun pelayanan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik, untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan kendaraan operasional, dengan mempertimbangkan banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat dan letaknya yang jauh dari kabupaten.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang menunjang pelayanan lainnya diantaranya :

1. Ruang Tunggu bebas asap rokok
2. Lahan Parkir yang luas
3. Adanya lokasi tempat merokok
4. Ruang Laktasi

## **B. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2024**

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 ( lima ) Program dan 16 ( enam belas ) kegiatan, dan 41 ( empat puluh satu ) sub kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.467.285.052,-** (*empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu*



*lima puluh dua rupiah ) dan terealisasi sebesar 95,01% atau sebesar **Rp. 4.244.408.253,-** (empat milyar dua ratus empat puluh empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).*

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pagu anggaran bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun 2024, alokasi dana diperuntukan kegiatan di 5 (lima) bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Terjadi perubahan anggaran pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat di karenakan kekurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dan bertambahnya anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN berkurang sebesar Rp. 20.491.198,- dari pagu sebesar 3.017.485.800 menjadi 2.996.994.602,- sedangkan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu awal sebesar 85.505.000,- bertambah menjadi 108.945.000 terjadi penambahan sebesar 23.440.000

Selanjutnya untuk Program kegiatan dan realisasi anggaran pada tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.5.**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan	Realisasi		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5		6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>3.453.857.450</b>	<b>3.476.806.252</b>	<b>3.261.039.122</b>	93	Pada program dan kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan opsional rutin kantor antara lain Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan, makan minum rapat , pembayaran tagihan jasa kantor, biaya koordinasi dan konsultasi pegawai serta pemeliharaan peralatan dan gedung kantor dan yang lain yang bersifat rumah tangga dinas
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.153.000	16.153.000	15.461.300	95,72	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.002.985.800	3.002.494.602	2.808.687.420	93,53	
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	7.015.000	7.015.000	6.453.745	92	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.556.000	28.556.000	27.994.725	98	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.142.400	147.582.400	112.411.450	99	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.600.000	37.600.000	37.600.000	100	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.507.300	123.507.300	104.895.246	87	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.897.950	113.897.950	112.411.450	98	



1	2	3	4	5	6	
2	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	773.145.000	773.145.000	766.671.206	99	Kegiatan ini d pergunakan untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kegiatan ini d pergunakan untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen kependudukan diantaranya KK, KTP, KIA, dan pelaporan peristiwa kependudukan dan pelaporan peristiwa kependudukan berupa surat pindah datang penduduk juga untuk peningkatan pelayanan dengan memfasilitasi pelayanan jemput bola ke kecamatan, pekon, sekolahan guna pelayanan administrasi kependudukan. Pada kegiatan ini juga terdapat honorarium Tenaga Harian Lepas (THLS) berupa ADB dan Operator Siak berjumlah 56 orang selama 1 tahun
3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>134.096.000</b>	<b>134.096.000</b>	<b>133.844.675</b>		Program ini di pergunakan untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil diantaranya Akta kelahiran, akta Perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengesahan dan pengakuan anak juga untuk peningkatan pelayanan dengan memfasilitasi pelayanan jemput bola ke kecamatan, pekon, puskesmas dan tempat2 beribadah untuk memfalitasi pembuatan akta perkawinan non muslim.
	Pelayanan Pencatatan Sipil	60.255.000	60.255.000	60.201.175	99	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	33.841.000	33.841.000	33.643.500	99	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	



1	2	3	4	5	6	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>58.914.100</b>	<b>58.914.100</b>	<b>58.648.200</b>	<b>99</b>	Kegiatan ini dipergunakan untuk menyajikan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tentang pelaporan data kependudukan baik itu laporan harian, bulanan ke provinsi dan ke pusat. Juga berisi tentang laporan perangkat lunak dalam aplikasi SIAK, dan juga penyusunan buku Agregat Kependudukan, salah satu sub kegiatannya juga tentang pembentukan desa GISA (desa sadar Adminduk)
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.370.000	23.370.000	23.370.000	100	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.695.000	13.695.000	13.695.000	99	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.583.200	21.583.200	21.583.200	98	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>24.323.700</b>	<b>24.323.700</b>	<b>24.205.050</b>	<b>99</b>	
	Penyusunan Profil Kependudukan	24.323.700	24.323.700	24.205.050	99	Kegiatan ini dipergunakan untuk penyusunan buku profil kependudukan yang menyajikan tentang data2 kependudukan dalam 1 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil
	<b>UPT DISDUKCAPIL WAY TENONG</b>	<b>36.215.400</b>	<b>36.215.400</b>	<b>28.972.125</b>	<b>80%</b>	Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin kantor pada UPTD Disdukcapil Way Tenong
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.480.000	3.480.000	3.480.000	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.735.400	32.735.400	25.492.125	77	
Total	<b>4.428.120.850</b>	<b>4.467.285.052</b>	<b>4.206.808.253</b>	95		

Sumber data : DPA dan Laporan Realisasi Anggaran Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023



Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam meningkatkan kinerja yang maksimal.



## **BAB IV**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Sasaran Strategis sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 hingga tahun 2026 yang sekaligus merubah tujuan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Lampung Barat. Perubahan ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, adapun indikator kinerja utama serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 adalah :

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	102,15%	104,69%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama	64,70%	47,05%

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

- a. Sasaran Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan Indikator Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, baik itu dokumen pendaftaran penduduk maupun dokumen akta pencatatan sipil.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan antara lain :

1. Program Pendaftaran Penduduk


Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, kegiatan ini berisi Pelayanan dari mulai



pendaftaran sampai dengan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP el dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Keterkaitan kegiatan ini dengan sasaran 1 yaitu meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen yang menjadi indikator pada sasaran ini adalah KTP el dan KIA, dikarenakan ke dua dokumen tersebut masuk dalam target nasional. Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :




- b. Menyelenggarakan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk berupa pelayanan jemput bola/ pelayanan keliling ke Kecamatan, pekon dan sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan jemput bola ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



## Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



Pelayanan Jemput bola ke sekolah-sekolah. Pembuatan Kartu Identitas Anak pada sekolah-sekolah dasar se Kabupaten Lampung Barat

Pelayanan jemput bola ke kecamatan/pekon dalam rangka peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan






Pelayanan pada saat even-even yang ada dikabupaten Lampung Barat, pada gambar pelayanan pada saat Musrenbang kecamatan Sukau

- c. Menyelenggarakan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan, kegiatan ini berupa penerbitan dokumen pindah datang penduduk, pindah datang antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan maupun antar pekon. Pada Tahun 2024 semester I tercatat peristiwa pindah penduduk berjumlah 4.285 jiwa, dan penduduk datang berjumlah 3.170 jiwa. Pada semester II tercatat peristiwa pindah sebanyak 5.632 jiwa dan peristiwa datang berjumlah 4.823 jiwa

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :






## 2. Program Pencatatan Sipil

Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :


- a. Menyelenggarakan Peningkatan Dalam Pencatatan Sipil kegiatan ini dilaksanakan guna memfasilitasi Pelayanan Keliling dan Jemput Bola ke 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat guna peningkatan layanan terkait produk Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian, tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pelayanan sehingga tercapai cakupan kepemilikan dokumen/akta pencatatan sipil pada kabupaten lampung barat, Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



- b. Menyelenggarakan fasilitasi terkait pencatatan sipil, kegiatan ini berupa Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran bagi Bayi Baru Lahir di Posyandu/ Pekon dan puskesmas Adapun tugas fungsi dan Peta bisnisnya adalah :



## Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil




### Dokumentasi Kegiatan Fasilitas Pencatatan Sipil Tahun 2024





- c. Menyelenggarakan pelayanan secara aktif Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil, kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi pembuatan akta perkawinan non muslim dirumah ibadah, pada tahun 2024, jumlah perkawinan non muslim yang di terbitkan/difasilitasi berjumlah 30 pasang. Pada kegiatan ini juga dinas kependudukan dan pencatatan sipil bekerjasama dengan pemuka-pemuka agama, agar pada saat terjadi perkawinan, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat hadir dan memberikan akta perkawinannya.


Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



- d. Menyelenggarakan Bimtek Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2024 diselenggarakan bimtek terkait pencatatan Sipil, dengan peserta seluruhnya sebanyak 150 orang yang terdiri dari aparat-aparat pekon. Sosialisasi ini dilaksanakan pada 15 kecamatan dengan 10 orang peserta per kecamatan. Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



## Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Tahun 2024 pada 15 kecamatan se Kabupaten Lampung Barat



Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diatas, maka pencapaian pada sasaran 1 dapat di gambarkan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

= Presentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di bagi 2 dikalikan dengan 100%

= persentase jumlah (Wajib KTP yang sudah rekam + Jumlah Kepemilikan KIA) + persentase jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun) di bagi 2 x 100%

= 109,42% + 99,97%

= 104,69%

- b. Sasaran II, Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama.

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk Meningkatkan pemanfaatan Data kependudukan.


Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 ini adalah :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Pada program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data kependudukan berupa Penyusunan laporan kependudukan berupa 16 jenis laporan kependudukan yang disajikan selama 12 bulan.

Adapun tugas dan fungsi serta alur kerja masing-masing instansi dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :



- b. Menyelenggarakan penyajian Data yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, dengan adanya data yang akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Lampung Barat, maka data tersebut dapat di pergunakan oleh stakholder lain dalam rangka perencanaan pembangunan daerah  
Adapun tugas dan fungsi serta alur kerjanya dapat terlihat sebagaimana peta proses bisnis berikut :





Dengan Adanya pengolahan dan penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka diharapkan OPD atau stakeholder dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data atau kerja sama pelayanan.

### **Sasaran strategis ke 2**

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah “Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan” dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama dengan mendapatkan hak akses. Adapun perhitungan formulasinya adalah “ Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau perjanjian kerjasama dengan hak akses s.d. Tahun ini dibagi target selama 4 tahun” ( Target selama 4 tahun adalah 17 OPD atau *Stakeholder* , data awal yaitu 5 OPD + target selama 4 tahun yang setiap tahunnya 3 OPD/ *Stakeholder*).

Kondisi awal sebelum penentuan target ada 5 OPD pemanfaatan Data kependudukan dengan perjanjian kerjasama yaitu :

1. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
3. Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
5. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan persentase stakeholder yang berhasil mendapatkan hak akses kerja sama. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas kolaborasi dengan pihak-pihak yang relevan, khususnya dalam kerangka kerja sama yang melibatkan hak akses dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Namun, pencapaian sasaran ini mengalami kendala, yaitu sulitnya mendapatkan perjanjian kerja sama dengan hak akses dari Kemendagri. Meskipun telah dilakukan beberapa kali pengajuan usulan secara formal, hingga saat ini belum ada tanggapan atau persetujuan resmi yang diterima.

Adapun 6 OPD yang telah diajukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. BPBD
2. Dinas Lingkungan Hidup



3. Dinas Perikanan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Proses untuk mencapai perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan prosedur yang kompleks dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan meliputi :

#### 1. **Prosedur yang Kompleks**

Proses pengajuan kerja sama harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini mencakup penyusunan dokumen-dokumen resmi, pengkajian kesesuaian, dan pemenuhan regulasi yang berlaku, yang memerlukan waktu dan sumber daya signifikan dari pihak pengusul.

#### 2. **Waktu Tindak Lanjut dari Kemendagri**

Setelah pengajuan dilakukan, proses peninjauan dan balasan dari Kemendagri membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume pengajuan serupa dari berbagai daerah atau perlunya evaluasi yang mendalam sebelum keputusan dapat dibuat.

#### 3. **Koordinasi yang Memakan Waktu**

Selain dengan Kemendagri, koordinasi dengan perangkat daerah lain yang akan terlibat dalam kerja sama ini juga memerlukan waktu untuk menyelaraskan tujuan, kebutuhan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

#### 4. **Ketergantungan pada Regulasi yang Berubah**

Peraturan dan kebijakan terkait data kependudukan sering kali mengalami pembaruan, sehingga pengajuan kerja sama harus disesuaikan kembali untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

Kondisi ini menyebabkan target peningkatan persentase stakeholder yang memperoleh hak akses kerja sama tidak dapat tercapai sesuai dengan rencana. Faktor utama penghambatnya adalah lambatnya proses persetujuan di pihak yang berwenang, yang berada di luar kendali langsung organisasi.



Upaya untuk mempercepat tercapainya perjanjian kerja sama ini terus dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan Kemendagri dan perangkat daerah terkait. Diharapkan dengan adanya sinergi yang baik, kendala-kendala tersebut dapat segera teratasi sehingga tujuan pemanfaatan data kependudukan dapat tercapai.

## B. Perbandingan Kinerja

Untuk capaian Indikator Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dapat dinyatakan relative tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan capaian target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja tahun 2024.

### 1. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

Pencapaian kinerja pada tahun 2024 merupakan pencapaian kedua pada target Renstra periode 2023-2026. Untuk membandingkan kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya yaitu perbandingan antara tahun 2022, 2023 dan 2024. Tahun 2022 rencana kerja masih berdasarkan Renstra Tahun 2018-2022. Untuk di ketahui bahwa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Rensta periode 2018-2022 dan Renstra 2023-2026, tujuan dan sasaran strategisnya berbeda, baik devinisi maupun pengukurannya. Perbandingan Renstra antara 2 periode tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja		
				2022	2023	2024
1						
	Meningkatnya Kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat (administrasi kependudukan)	A		
		Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase Peningkatan Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	100%		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Cakupan	Persentase kepemilikan		102,05 5%	104,69 %



	Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	dokumen kependudukan			
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama		47,05 %	47,05 %

Penentuan sasaran strategis pada Renstra periode 2023-2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat berdasarkan saran dari evaluator kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting pada saat desk pemaparan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Barat.

Pada kesempatan ini yang kami dapat bandingkan adalah capaian Target Nasional pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Capaian ini mencakup Akta kelahiran 0-18 tahun, kepemilikan dokumen KIA dan Perekaman KTP el. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Target nasional Tahun 2022, 2023 dan 2024**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	97%	99,	98%	99,95%	99,%	99,97%
2	Kepemilikan KIA (kartu Identitas Anak	30%	78%	50%	78,87%	60%	109,3%
3	Perekaman KTP el	99,3	107,3%	99,04%	109,10%	99,40%	109,41%

Sumber data : Rekapitulasi Perekaman KTP-el Kabupaten berdasarkan progres data pelayanan

## 2. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran



Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaani nformasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.


Pada tahun 2024 Target Nasional untuk Pencapaian akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebesar 99%, untuk Jumlah Perekaman 99,40% Sedangkan Target Nasional untuk pencapaian KIA (Kartu Identitas Anak) adalah sebesar 60%. Adapun berbandingan target realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dengan Target Nasional dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

NO	Uraian	Formulasi	Target Nasional 2023	Kinerja OPD
1	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Jumlah Anak yang memiliki akta (0-18) di bagi Jumlah Anak usia 0-18 x 100%	99%	99,97%
2	Kepemilikan KIA (kartu Identitas Anak	Jumlah anak yang memiliki KIA di bagi jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	60%	109,3 %
3	Perekaman KTP el	Jumlah yang sudah direkam di bagi jumlah wajib rekam	99,40%	109,41 %

Sumber data : Rekapitulasi Perekaman KTP-el Kabupaten berdasarkan progres data pelayanan

Jika dilihat dari Tabel bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melebihi target yang yang ditetapkan oleh pusat atau target nasional. Dapat pula digambarkan dalam grafik berikut :





### **3. Perbandingan kinerja Perekaman KTP el dengan target dan atau capaian kinerja tingkat provinsi Lampung**

Capaian Kinerja yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat antara lain adalah cakupan perekaman KTP-el, dalam hal pencapaian target kinerja jika dibandingkan dengan tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pencapaiannya mengalami peningkatan ini dari tahun lalu sebesar 96,48% tahun ini menjadi 97,817%



Tabel 4.6  
REKAPITULASI PEREKAMAN KTP EL KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG  
S.D. 13 FEBRUARI 2025

**JUMLAH PENDUDUK DAN PEREKAMAN**

NO	WILAYAH	KODE	JUMLAH PENDUDUK			KEPALA KELUARGA			WAJIB KTP	TELAH REKAM		BELUM REKAM	
			LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL		JML	%	JML	%
1	LAMPUNG SELATAN	18,01	571.874	552.809	1.124.683	299.835	59.540	359.375	799.145	799.145	100,000%	0	0,000%
2	LAMPUNG TENGAH	18,02	711.099	683.296	1.394.395	398.760	78.099	476.859	1.015.671	1.015.638	99,997%	33	0,003%
3	LAMPUNG UTARA	18,03	343.702	331.924	675.626	179.308	36.978	216.286	479.577	476.801	99,421%	2.776	0,579%
4	LAMPUNG BARAT	18,04	162.740	151.016	313.756	84.988	11.873	96.861	226.232	221.293	97,817%	4.939	2,183%
5	TULANG BAWANG	18,05	227.534	212.506	440.040	120.522	22.884	143.406	313.315	301.615	96,266%	11.700	3,734%
6	TANGGAMUS	18,06	331.215	309.821	641.036	165.394	30.330	195.724	456.710	454.370	99,488%	2.340	0,512%
7	LAMPUNG TIMUR	18,07	570.974	551.631	1.122.605	317.193	65.277	382.470	828.344	822.946	99,348%	5.398	0,652%
8	WAY KANAN	18,08	253.309	241.749	495.058	132.771	23.048	155.819	352.444	349.545	99,177%	2.899	0,823%
9	PESAWARAN	18,09	257.325	243.722	501.047	134.741	26.544	161.285	357.940	357.938	99,999%	2	0,001%
10	PRINGSEWU	18,10	227.681	217.153	444.834	119.135	23.114	142.249	324.055	323.960	99,971%	95	0,029%
11	MESUJI	18,11	124.285	116.995	241.280	68.161	10.921	79.082	171.253	171.201	99,970%	52	0,030%
12	TULANG BAWANG BARAT	18,12	159.586	152.930	312.516	88.538	16.872	105.410	225.948	221.835	98,180%	4.113	1,820%
13	PESISIR BARAT	18,13	91.926	85.504	177.430	44.650	7.163	51.813	121.739	120.386	98,889%	1.353	1,111%
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	18,71	543.865	533.799	1.077.664	266.776	59.650	326.426	771.526	765.642	99,237%	5.884	0,763%
15	KOTA METRO	18,72	91.701	90.592	182.293	48.162	10.086	58.248	133.473	132.978	99,629%	495	0,371%
	LAMPUNG	18	4.668.816	4.475.447	9.144.263	2.468.934	482.379	2.951.313	6.577.372	6.535.293	99,360%	42.079	0,640%

Jml Penduduk Per 31-12-2024

Telah Rekam : Per 13-02-2025



#### 4. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 ( lima ) Program dan 16 ( sebelas ) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.467.285.052,-** (*empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh dua rupiah* ) dan terealisasi sebesar 95,01% atau sebesar **Rp. 4.244.408.253,-** (*empat milyar dua ratus empat puluh empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan	Realisasi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	3.476.806.252	3.476.806.252	3.261.039.122	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.153.000	16.153.000	15.461.300	95,79
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.022.985.800	3.002.494.602	2.808.687.420	93,53
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	7.015.400	7.015.400	6.453.745	92
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.556.000	28.556.000	27.994.725	98
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.142.400	147.582.400	147.535.256	99
	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang	37.600.000	37.600.000	37.600.000	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.507.300	123.507.300	104.895.246	87



Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.897.950	113.897.950	112.411.450	98
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
2	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>773.145.000</b>	<b>773.145.000</b>	<b>766.671.206</b>	<b>99</b>
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	773.145.000	773.145.000	766.671.206	99
3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>134.096.000</b>	<b>134.096.000</b>	<b>133.844.675</b>	<b>99</b>
	Pelayanan Pencatatan Sipil	60.255.000	60.255.000	60.201.175	99
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	33.841.000	33.841.000	33.643.500	99
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>58.914.100</b>	<b>58.914.100</b>	<b>58.648.200</b>	<b>99</b>
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.370.000	23.370.000	23.370.000	100
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.700.000	13.700.000	13.695.000	99
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.844.100	21.844.100	21.583.200	98
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>24.323.700</b>	<b>24.205.000</b>	<b>22.522.000</b>	<b>99</b>
	Penyusunan Profil Kependudukan	24.323.700	24.205.000	22.522.000	99
	<b>Jumlah</b>	<b>4.464.336.250</b>	<b>4.467.285.052</b>	<b>4.244.408.253</b>	<b>95,01</b>

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Jumlah anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar **sebesar** Rp. 4.467.285.052,- (**empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh dua rupiah**) dan terealisasi sebesar **95,01%** atau sebesar Rp. 4.244.408.253,- (**empat milyar dua ratus empat puluh empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah**), yang terdiri dari komponen belanja pegawai sebesar 3.006.234.602 (**tiga milyar enam juta dua ratus tiga puluh empat enam ratus dua rupiah**) terealisasi sebesar Rp. 2.812.427.420 (**dua milyar**



*delapan ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah*) atau sebesar 93,55%, Pada komponen Belanja Pegawai yang merupakan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS maka realisasi pagu anggaran tersebut disesuaikan dengan jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.423.450.450 (*satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) terealisasi sebesar 1.394.380.833 (*satu milyar tiga ratus sembilan empat juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga*) atau sebesar 97,96%. Pada komponen ini realisasi belanja yang paling rendah adalah belanja jasa kantor yaitu pada rekening anggaran belanja tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan air dan tagihan internet kantor yang terealisasi sebesar 75,18% hal ini dikarenakan realisasi belanja ini disesuaikan dengan jumlah tagihan atas pemakaian jasa terbut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencoba dengan maksimal untuk mengefisiensikan penggunaan sumber daya termasuk dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi tingkat capaian yang telah ditetapkan ke masing-masing kegiatan, sehingga efisiensi sumber daya dapat dicapai.

## **5. Pemanfaatan laporan Kinerja**

Manfaat dari penyusunan Laporan kinerja yaitu mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama pada pelayanan publik.

Manfaat tersebut yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat agar kiranya informasi pelaksanaan kinerja, capaian kinerja serta transparansi pengelolaan anggaran dapat tersampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal.



## 6. Survey Kepuasan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan survey kepada masyarakat memberikan quisioner yang berisi 9 pertanyaan terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Survey kepada masyarakat ini dilakukan tiap satu semester, sehingga dalam satu tahun terdapat 2 (dua) survey.

Pada semester pertama kami mensurvey sekitar 150 orang secara offline dan secara online dengan cara memberikan quisioner pada saat mereka melakukan pengurusan dokumen Administrasi kependudukan, adapun hasil survey pada semester pertama dan semester ke 2 dapat dilihat dari rincian dan perhitungan sebagai berikut :

- **Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semester 1 Tahun 2024 :**

Penghitungan pada **Semester I** (jumlah pertanyaan pada quisioner berjumlah 9 pertanyaan)

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\begin{aligned} \text{IKM} &= \frac{546+531+517+531+528+519+519+555}{153} \times 0,111 \\ &= 3.500 \times 25 \\ &= 87.509 \text{ (Predikat A)} \end{aligned}$$

Untuk di ketahui bahwa katagori nilai sebagai berikut :

- A = (sangat baik) : 81,26 – 100
- B = (Baik) : 62,51 – 81,25
- C = (kurang Baik) : 43,76 – 62,50
- D = (Tidak Baik) : 25,00 – 43,75

- **Analisis Semester II Tahun 2024**

Pada semester 2 (dua) kami mensurvey sebanyak 153 orang dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

---

$$\begin{aligned} &= \frac{538+528+523+575+529+508+484+480+467}{153} \times 0,111 \\ &= 3,364 \times 25 \\ &= \mathbf{84.096 \text{ (Predikat A)}} \end{aligned}$$

Pada Tahun 2024 Survey kepuasan masyarakat pada semester 1 dan semester 2 sama-sama mendapatkan predikat A.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada tujuan strategis yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 70,50 point, tahun 2024 ini pada semester 1 terealisasi sebesar 87,50 poin dan pada semester 2 terealisasi sebesar 84,09 poin. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,50 poin telah tercapai lebih dari 100%.
  - b. Pada sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan indikator Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dengan target 102,15 % terealisasi sebesar 104,69 %
  - c. Pada sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator Persentase peningkatan stakeholder yang memanfaatkan data



kependudukan atau melakukan kerjasama pelayanan melalui perjanjian kerjasama dengan target 64,7% dan terealisasi sebesar 47,05%. Pada pencapaian sasaran strategis dua ini tidak tercapai 100%, adapun hal-hal yang mempengaruhinya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Proses untuk mencapai perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan prosedur yang kompleks dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan meliputi:

**1. Prosedur yang Kompleks**

Proses pengajuan kerja sama harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini mencakup penyusunan dokumen-dokumen resmi, pengkajian kesesuaian, dan pemenuhan regulasi yang berlaku, yang memerlukan waktu dan sumber daya signifikan dari pihak pengusul.

**2. Waktu Tindak Lanjut dari Kemendagri**

Setelah pengajuan dilakukan, proses peninjauan dan balasan dari Kemendagri membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume pengajuan serupa dari berbagai daerah atau perlunya evaluasi yang mendalam sebelum keputusan dapat dibuat.

**3. Koordinasi yang Memakan Waktu**

Selain dengan Kemendagri, koordinasi dengan perangkat daerah lain yang akan terlibat dalam kerja sama ini juga memerlukan waktu untuk menyelaraskan tujuan, kebutuhan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

**4. Ketergantungan pada Regulasi yang Berubah**

Peraturan dan kebijakan terkait data kependudukan sering kali mengalami pembaruan, sehingga pengajuan kerja sama harus disesuaikan kembali untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

Meskipun telah dilakukan beberapa kali pengajuan usulan secara formal, hingga saat ini belum ada tanggapan atau persetujuan resmi yang diterima.

Adapun 6 OPD yang telah diajukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. BPBD
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Perikanan



4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Perjanjian kerja sama terkait hak akses dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang belum tercapai sesuai rencana. Namun, Dinas Kependudukan telah menjalin berbagai kerja sama pelayanan dengan pihak lain, seperti JNE, RSUD Alimudin Umar Liwa, RS Medika Insani Bukit Kemuning, RSIA Bunda, serta Toko Dunia Anak Kaka Toys. Kerja sama ini menunjukkan komitmen Dinas Kependudukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai mitra strategis.

- d. Untuk Target Nasional yaitu akta kelahiran (0-18 tahun) target 99% terealisasi sebesar 99,97 %, KIA target nasional 60% terealisasi sebesar 109,3%, dan Perekaman KTP el dengan target Nasional 99,40% terealisasi sebesar 109,41%. Ke tiga Target Nasional tersebut dapat terealisasi melebihi 100%.
2. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 ( lima ) Program dan 16 ( sebelas) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.467.285.052,-** (*empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima puluh dua rupiah* ) dan terealisasi sebesar 95,01% atau sebesar **Rp. 4.244.408.253,-** (*empat milyar dua ratus empat puluh empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*)
3. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat antara lain :
  1. Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pcatatan sipil yang gratis, profesional dan cepat
  2. Setiap pelayanan publik membutuhkan dokumen kependudukan
  3. Pelayanan Terintegrasi dan Jemput Bola
  4. Inovasi pelayanan secara kontinu dalam peningkatan kualitas layanan
  5. Pemanfaatan Data Kependudukan



## **B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh factor-faktor antara lain :

1. Dukungan dari para semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, para pihak tersebut antara lain dari kesungguhan dan kinerja dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, para camat, perangkat kecamatan dan perangkat pekon, Kepala sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Barat, pemuka agama , serta masyarakat Lampung Barat pada umumnya.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, meskipun belum tersedia secara optimal namun dengan sarana prasarana yang dimiliki saat ini dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

## **C. Permasalahan**

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Ketersediaan sarana parasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Penganggaran yang belum proporsional dikarenakan alat perekaman SIAK online telah banyak yang mengalami kerusakan, dimana dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal diperlukan alokasi belanja barang dan jasa yang memadai.
3. Belum terpenuhinya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.



#### **D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

1. Pengalokasian anggaran secara proporsional antara komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana telah diusulkan melalui penganggaran yang akan datang.
2. Pemenuhan kebutuhan minimal atas ketersediaan sumber daya organisasi, baik ketersediaan SDM aparatur maupun pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;

Besar harapan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang menjadi kewenangan. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.